



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON

NOMOR : *39 Tahun 2008*

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (15) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dipandang perlu membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 - b. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a di atas, Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 - 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilu 2009;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 217 Tahun 2003 tanggal 12 Juni 2003 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota.

Memperhatikan:

1. Berita Acara Serah Terima CD Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) dan Daftar Kependudukan Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kota Cirebon kepada KPU Kota Cirebon dalam rangka Pemilu 2009 tanggal 5 April 2008;
2. Surat Walikota Cirebon Nomor 470/700/DKCSTK Tanggal 30 Mei 2008 tentang Pemutakhiran DAK-2 Kota Cirebon;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tanggal 16 Mei 2008 tentang Pembentukan Pokja, Panitia dan Tim dalam Kegiatan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA bertugas :

1. Meneliti / memeriksa DP4 yang diserahkan oleh Pemerintah Kota Cirebon untuk diketahui akurasi kelayakan dan kualitas data pemilih;
2. Menyusun hasil penelitian / pemeriksaan data kependudukan sebagaimana dimaksud point 1 (satu) dalam bentuk Data Pemilih dengan menggunakan Formulir Model A;
3. Melakukan Bimbingan Teknis Pemutakhiran Data Pemilih kepada PPK, PPS dan Tenaga Operator;
4. Melakukan Koordinasi dan Pengawasan terhadap Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan oleh PPK dan PPS, dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yaitu dalam menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS), Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP) dan Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Akhir (DPSHP Akhir);
5. Menyusun Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan menggunakan Formulir Model A3 berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud point 4 (empat);
6. Membuat Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Cirebon dengan menggunakan Formulir Model A6;
7. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

KETIGA : Tugas dan tanggungjawab Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 berakhir setelah Daftar Pemilih Tetap ditetapkan .

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN atas beban DIPA KPU Kota Cirebon Bagian Anggaran 69.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Cirebon
pada tanggal : 10 Juni 2007



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
NOMOR : 39 Tahun 2008
TANGGAL : 10 JUNI 2008
TENTANG : PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN
PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

SUSUNAN PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TAHUN 2009

NO.	N A M A	JABATAN	KET.
1.	H. DARUMAKKA, SIP	Pengarah	
2.	AHMAD RIVA'I, S.Ag, M.Pd	Pengarah	
3.	DRS H MOENIR SHAMSUDIN	Pengarah	
4.	SUBHAN ALBA, S.Sos	Pengarah	
5.	AGUS HASYIM, Sm.Hk	Pengarah	
6.	MUH. IRSAD SIDIK	Ketua Pelaksana	
7.	YULI HERTATY, SSTP, M.Si	Sekretaris	
8.	SARIPUDIN, S.Sos	Anggota	
9.	DEDE DAHLIA, SH	Anggota	
10.	SATIRAH	Anggota	
11.	SITI IMANIAH, SE	Anggota	
12.	EEN RATNENGSIH	Anggota	
13.	LATIFAH	Anggota	
14.	FAUZI FAHMI, S.Kom	Anggota	
15.	YUDDY DEWANTARA	Anggota	
16.	YONI KUSWOYO	Anggota	
17.	NOVI APRIANI, A.Md	Anggota	
18.	OSEF YADI VIDYANTO	Anggota	
19.	AL KAUSAR	Anggota	
20.	M. YUNUS	Anggota	
21.	ZAENAL CHAPIDIN	Anggota	
22.	RICHARD ARDI	Anggota	

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON
KETUA,
H. DARUMAKKA, SIP